

PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS PELANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA OLEH PT. NAHELINDO PRATAMA)

Oleh :

Raymond Bagus Nurchandra

Ketut Sandhi Sudarsana

I Made Dedy Priyanto

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

The title of this research is "Implementation of the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad (Case Study Infringement in Implementation of Placement of Indonesian Workers By PT.Nahelindo Pratama)". This type of research is a kind of juridical empirical research. The job opportunities that exist in this country, working abroad is one solution to keep ends meet. In this regard, frequent violation of employment abroad. One was conducted by PT.Nahelindo Pratama that send four migrant workers from Bali to Russian non-procedural. 4 TKIs dispatched with a student visa and must be deported for allegedly violating the law of the Russian Federation. Legal protection can be provided by the government is the protection of pre-placement, placement period, and after placement.

Keywords : Imigrant workers, non procedural, law protection.

Abstrak

Judul Penelitian ini adalah “Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Oleh PT.Nahelindo Pratama)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri, bekerja keluar negeri merupakan salah satu solusi untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup. Berkaitan dengan hal ini, kerap terjadi pelanggaran terhadap penempatan tenaga kerja keluar negeri. Salah satunya dilakukan oleh PT.Nahelindo Pratama yang mengirim 4 TKI asal Bali ke Rusia secara non prosedural. Ke 4 TKI tersebut diberangkatkan dengan visa belajar dan harus dideportasi karena dinyatakan melanggar hukum federasi Rusia. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah adalah perlindungan pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.

Kata Kunci : Tenaga Kerja Indonesia, Non Prosedural, Perlindungan Hukum.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri, menjadikan bekerja di luar negeri menjadi salah satu alternatif untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup. Pola pikir tersebut diikuti juga dengan meningkatnya kasus-kasus tentang tenaga kerja Indonesia (selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan TKI) khususnya TKI yang bekerja di luar negeri, baik itu pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh agen tenaga kerja atau agen keberangkatan yang dikenal dengan pelaksana penempatan TKI swasta (selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan PTKIS) atau mengacu pada perusahaan perekrutan tenaga kerja migran swasta, yang pada umumnya antara lain dikenal sebagai agen tenaga kerja, agen penempatan tenaga kerja atau agen tenaga kerja swasta.

Salah satu PPTKIS yang melakukan pelanggaran penempatan kerja terhadap TKI adalah PT.Nahelindo Pratama. PPTKIS PT.Nahelindo Pratama menempatkan 4 TKI asal Bali secara *non prosedural* ke Rusia, sehingga menyebabkan ke 4 TKI tersebut di deportasi.

Mengingat kedudukan tenaga kerja yang lebih rendah daripada majikan atau perusahaan, maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlu adanya upaya konkrit dalam melaksanakan dan mewujudkan hal atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk seluruh warga negara.¹

Aturan hukum terkait dengan perlindungan TKI di luar negeri yaitu Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UU No. 39 Tahun 2004), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

¹Djumadi, 2008, *Hukum Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121.

Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia juga merupakan landasan hukum untuk melindungi TKI yang berada di luar negeri. Dikeluarkannya aturan hukum tersebut, diharapkan dapat memberikan jaminan kepada TKI, khususnya yang bekerja di luar negeri.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penempatan kerja TKI keluar negeri dan perlindungan hukum yang diberikan bagi TKI yang bekerja di luar negeri.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Hal ini berarti bahwa penelitian ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan dari aspek empiris bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Prosedur Pelaksanaan Penempatan Kerja TKI Ke Luar Negeri secara *non procedural* Oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wahyu Dian Vinorita sebagai administrator KTKLN (kartu tanda kerja luar negeri) bagian penempatan TKI di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan BP3TKI) Denpasar, disebutkan bahwa PT.Nahelindo Pratama dinyatakan melakukan penempatan TKI secara *non procedural* dikarenakan mengirim 4 TKI asal Bali dengan visa belajar untuk bekerja di luar negeri. PT.Nahelindo Pratama sendiri terdaftar sebagai PPTKIS yang bergerak dibidang pengerah tenaga kerja bukan perusahaan yang mengurus visa pelajar. Ke 4 TKI tersebut dinyatakan melanggar Bab 1 Pasal 18.10 KUHP Federasi Rusia mengenai pelanggaran

²Hilman Hadikusuma H, 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.61.

administratif yaitu sebagai orang asing yang telah bekerja di Federasi Rusia tanpa memiliki izin bekerja. Mereka semua tidak memiliki KTKLN dikarenakan mereka diberangkatkan dengan visa *study*/visa belajar. Prosedur penempatan TKI keluar negeri harus sesuai dengan Bab V UU No.39 Tahun 2004, apabila ada ketentuan yang dilanggar menjadi tanggung jawab dari PPTKIS itu sendiri dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 100 UU No.39 Tahun 2004 (Hasil wawancara pada tanggal 18 agustus 2015).

2.2.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi TKI *Non Prosedural* Yang Di Kirim Ke Rusia Oleh PPTKIS Nahelindo Pratama

Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI maupun TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Koestedjo sebagai Pengantar Kerja di Disnakertrans Prov.Bali, bapak Koestedjo menyatakan bahwa, pelaksanaan perlindungan TKI di bagi menjadi 3 tahap, yaitu perlindungan pra-penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan. Bapak koestedjo menjelaskan bahwa, jika dikaitkan dengan kasus penempatan secara *non prosedural* yang dilakukan oleh PT.Nahelindo Pratama, pemerintah Indonesia telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap TKI melalui kedutaan besar republik Indonesia (KBRI) di moskow. KBRI di moskow senantiasa memantau perkembangan kasus yang di hadapi oleh TKI yang bersangkutan, dengan cara melakukan pertemuan dengan pejabat Kementerian luar negeri di moskow maupun dengan cara menyurati kepala pengadilan di Kazan guna mempercepat pemulangan TKI yang bermasalah ke Indonesia, serta tetap menjalin kontak dengan TKI yang bersangkutan. KBRI di moskow juga mengupayakan agar para TKI yang bersangkutan tidak ditahan, dan apabila TKI yang bersangkutan ditahan KBRI di Moskow akan mendesak pihak federasi Rusia untuk sesegera mungkin memulangkan TKI tersebut ke Indonesia bahkan jika

³R.Joni.Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, CV.Pustaka Setia, Bandung, hlm.256.

diperlukan akan didanai oleh pihak Indonesia sendiri. KBRI di Moskow juga telah menghubungi pihak BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI), dan Disnakertrans Prov. Bali guna memastikan TKI yang bersangkutan tiba dengan selamat di Bali (Hasil wawancara pada tanggal 11 September 2015).

III. KESIMPULAN

Prosedur penempatan kerja TKI keluar negeri diatur dalam Bab V UU No.39 Tahun 2004. Merupakan tanggung jawab dari PPTKIS itu sendiri apabila melakukan pelanggaran terhadap penempatan kerja TKI di luar negeri, dan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 100 UU No.39 Tahun 2004.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi TKI *non prosedural* yang dikirim ke Rusia oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama adalah berupa perlindungan pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Hal ini telah diwujudkan Pemerintah melalui KBRI, BNP2TKI, Disnakertrans Prov.Bali, dan BP3TKI Denpasar yang memastikan TKI tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Djumadi, 2008, *Hukum Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hilman Hadikusuma H, 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.

R.Joni.Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, CV.Pustaka Setia, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 515.